



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah sangat potensial bagi Kabupaten Penajam Paser Utara guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja;
 - b. bahwa pemberlakuan tarif Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dipandang terlalu tinggi dan menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investor di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan bilyar, boling, *futsal* dan bulutangkis
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor;
- i. permainan ketangkasan, antara lain *water boom*, kolam renang, dan lainnya;
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- k. pertandingan olahraga.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah :

- a. tontonan film sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan /atau busana sebesar 25% (Dua puluh lima persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. sirkus, acrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);
- f. permainan bilyar, *futsal*, boling dan bulutangkis sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. permainan ketangkasan, antara lain *water boom*, kolam renang, dan lainnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran;
- i. refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen);
- k. diskotik, klab malam, dan panti pijat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- l. karaoke yang terdiri atas:
 - 1. karaoke keluarga sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 2. karaoke lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- m. mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesenian rakyat/tradisional dikenakan tariff sebesar 5% (lima persen).

(3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk dan sejenisnya sebagaimana pada ayat (1) dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN NOMOR
.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :